



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PAGU INDIKATIF DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PAGU INDIKATIF DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 6/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 diubah dan setelah angka 11 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;



4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja;
 9. Pagu Indikatif Desa yang selanjutnya disingkat PID adalah sejumlah patokan batas minimal anggaran APBD yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program SKPD yang berdimensi strategis kewilayahan;
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 11. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPDA adalah sistem informasi yang dikelola oleh Bappeda untuk mengolah data perencanaan pembangunan;
 12. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Program/kegiatan PID adalah program/kegiatan SKPD atau yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik.




- (2) Program/kegiatan yang dialokasikan dalam PID disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.
 - (3) Nomenklatur program/kegiatan dalam PID ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa.
 - (2) Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (pembangunan fisik/belanja fisik) sebagaimana PID dimusyawarahkan dalam musrenbang desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musrenbang desa.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program/kegiatan PID serta berita acara musrenbang desa kepada camat.
 - (4) Camat melaksanakan validasi usulan program/kegiatan PID sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran.
 - (5) Camat dapat meminta bantuan SKPD terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan PID.
 - (6) Hasil validasi usulan program/kegiatan PID dimasukkan dalam SIPPD dan dilaporkan kepada Bappeda.
4. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Usulan program/kegiatan PID diverifikasi oleh SKPD yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD melalui Pos Anggaran SKPD yang membidangi atau bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Jenis program/kegiatan PID mengacu pada nomenklatur program pembangunan daerah, dengan alokasi minimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI JOMBANG,




NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 20 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR /

